



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PADAT KARYA
DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rangka pemulihan perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta optimalisasi serta efektifitas pelaksanaan Program Padat Karya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 109);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PADAT KARYA DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
7. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Surabaya.
9. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya.

11. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Penanggung Jawab Program adalah Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan Padat Karya.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Perangkat Daerah Koordinator adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan masing-masing jenis kegiatan pada program Padat Karya Pemerintah Kota Surabaya.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
16. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
17. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
18. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
19. Padat Karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Keluarga Miskin dan Keluarga Pra Sejahtera yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli masyarakat.
20. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
21. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan antara 1 (satu) kali sampai dengan 1,6 (satu koma enam) kali garis kemiskinan.
22. Kelompok Usaha Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Kelompok Usaha adalah kelompok usaha yang dibentuk dan dapat beranggotakan keluarga miskin dan/atau pra sejahtera.

23. Katalog Elektronik yang selanjutnya disebut *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
24. Aplikasi Program Padat Karya adalah Sistem Informasi Elektronik yang memuat data Keluarga Miskin yang terlibat, aset yang dimanfaatkan, serta informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Program Padat Karya.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf b dan f diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan program Padat Karya di Kota Surabaya meliputi:

- a. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;
 - b. mewujudkan peningkatan akses Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya;
 - d. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - e. mengurangi jumlah Keluarga Miskin di Daerah; dan
 - f. meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera di Daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga ketentuan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran program Padat Karya di Kota Surabaya meliputi:

- a. meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
- b. mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal yang merupakan Keluarga Miskin dan/atau Pra Sejahtera dalam berbagai bentuk pelaksanaan Program Padat Karya.

4. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Program Padat Karya di Kota Surabaya memberikan manfaat yang terdiri atas:
 - a. memperluas kesempatan kerja bagi Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera;
 - b. meningkatkan pendapatan serta mempertahankan daya beli Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera;
 - c. meningkatkan produksi dan nilai tambah; dan
 - d. memperluas akses pelayanan dasar.
- (2) Penerima manfaat dari hasil Program Padat Karya Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. keluarga miskin dan pra sejahtera; dan
 - b. masyarakat umum.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Klasifikasi Program Padat Karya Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - b. Pemberdayaan dan/atau pengelolaan usaha mikro.
- (2) Pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah klasifikasi program padat karya dengan mekanisme pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pemberdayaan dan/atau pengelolaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah klasifikasi program padat karya dengan mekanisme keluarga miskin dan pra sejahtera sebagai penerima manfaat dan Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pemberdayaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Camat dan Lurah melakukan sosialisasi kepada Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera mengenai Program Padat Karya di Daerah.

7. Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera yang berminat untuk mengikuti Program Padat Karya di Kota Surabaya melakukan pendaftaran kepada Kepala Perangkat Daerah Koordinator melalui Camat dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai persyaratan.
- (2) Pembagian Perangkat Daerah Koordinator dalam Tim Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. berdomisili di Daerah;
 - c. masuk dalam data Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera sesuai ketentuan yang mengatur terkait data keluarga miskin dan pra sejahtera;
 - d. usia 18 (delapan belas) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun; dan
 - e. menyampaikan jenis usaha serta lokasi yang diusulkan untuk Program Padat Karya.

8. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Camat dan Lurah bersama Perangkat Daerah Koordinator melakukan verifikasi permohonan dengan mempertimbangkan persyaratan yang telah ditentukan serta kesanggupan pemohon untuk mengikuti Program Padat Karya.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi dan/atau survei lokasi bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal dilakukan rapat koordinasi, Camat menyampaikan rencana konsep kegiatan padat karya kepada Sekretaris Daerah tembusan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan serta Perangkat Daerah Koordinator.
- (4) Konsep kegiatan padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. nama/jenis kegiatan;
 - b. gambaran rencana kegiatan usaha;
 - c. rencana lokasi kegiatan;
 - d. data jumlah keluarga miskin dan pra sejahtera yang bersedia untuk diintervensi; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (5) Apabila usulan padat karya disetujui, Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera menandatangani surat pernyataan bermeterai yang berisi kesanggupan untuk mengikuti program Padat Karya dan mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera yang mendapatkan persetujuan untuk mengikuti program Padat Karya di Daerah membentuk kelompok usaha yang dikukuhkan oleh Camat dalam Berita Acara Pengukuhan Kelompok Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.
- (2) Anggota Kelompok Usaha dapat melakukan pendaftaran perizinan berusaha/Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pendaftaran keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (3) Dalam hal kelompok usaha menggunakan/memanfaatkan barang milik daerah, mekanisme penggunaan/pemanfaatannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan barang milik daerah.

10. Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia dapat melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. magang; dan
 - d. pendampingan.
- (2) Dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan pelatihan bagi Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera yang telah disetujui permohonan pendaftarannya oleh Kepala Perangkat Daerah terkait agar memiliki keterampilan.
- (3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain, perguruan tinggi atau pihak lainnya yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai bidangnya dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Keluarga miskin dan pra sejahtera yang telah memiliki keterampilan juga memperoleh fasilitasi dalam bentuk pendampingan pendaftaran keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Operasional usaha dalam Program Padat Karya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Koordinator terkait beserta Kecamatan.

- (2) Dalam pelaksanaan operasional Program Padat Karya, Kelompok Usaha wajib memperhatikan perlindungan dan keselamatan kerja.
- (3) Seluruh aktivitas dalam program Padat Karya Pemerintah Daerah termasuk operasional dan modal usaha dicatat oleh Perangkat Daerah Koordinator beserta Kecamatan sesuai Tim Program Padat Karya Pemerintah Daerah.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kelompok Usaha akan melakukan kemitraan dengan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kelompok Usaha wajib mendapatkan persetujuan Camat atau Kepala Perangkat Daerah Koordinator sebelum Perjanjian Kemitraan ditandatangani.
- (2) Dalam mengajukan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Usaha harus menyertakan nama Koperasi calon mitra dan Naskah Perjanjian Kemitraan.
- (3) Sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat atau Kepala Perangkat Daerah Koordinator dapat meminta pertimbangan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan.
- (4) Naskah Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kelompok Usaha dan Koperasi setelah diberikan persetujuan Camat atau Kepala Perangkat Daerah Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Koperasi tidak melaksanakan dan/atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kelompok Usaha wajib memutuskan perjanjian secara sepihak.

13. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Untuk kelompok usaha yang melaksanakan usaha tertentu dan membutuhkan keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh anggota kelompok usaha, kelompok usaha dapat bermitra dengan pihak lain yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan kelompok usaha.
 - (2) Dalam hal Kelompok Usaha akan melakukan kemitraan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Usaha wajib mendapatkan persetujuan Camat atau Kepala Perangkat Daerah Koordinator sebelum Perjanjian Kemitraan ditandatangani.
 - (3) Prosedur pengajuan permohonan persetujuan kemitraan dengan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku mutatis mutandis bagi permohonan persetujuan kemitraan dengan pihak lain.
14. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 32 diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat 2a, ayat 2b, dan ayat 2c sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis, objektif, dan transparan berdasarkan laporan kegiatan dari kelompok usaha, hasil pemantauan, dan pengaduan dari berbagai pihak dengan tujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, pemanfaatan, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam program Padat Karya.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Padat Karya Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Perangkat Daerah Koordinator wajib membuat laporan dan melakukan pembaruan pada aplikasi padat karya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2a) Laporan dan pembaruan aplikasi program padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Padat Karya oleh tim monitoring dan evaluasi program padat karya.

- (2b) Monitoring dan evaluasi program padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2c) Tim Monitoring dan Evaluasi Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terdiri atas:
- a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, selaku Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi Program Padat Karya Sub Bidang Perekonomian untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program padat karya;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan, selaku Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi Program Padat Karya Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi serta pengentasan keluarga miskin dan pra sejahtera setelah mengikuti program padat karya;
 - c. Inspektorat, dalam rangka monitoring dan evaluasi kesesuaian perencanaan program padat karya dengan realisasi program padat karya; dan
 - d. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pengadaan barang/jasa Produk Dalam Negeri yang disediakan oleh keluarga miskin dan pra sejahtera.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. target dan realisasi anggaran kegiatan;
 - b. target dan realisasi produksi dan penjualan;
 - c. target dan realisasi jumlah pendapatan Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera;
 - d. target dan realisasi jumlah tenaga kerja yang terlibat;
 - e. kendala yang dihadapi; dan
 - f. dokumentasi pelaksanaan.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) juga digunakan sebagai dasar penilaian terhadap keberlanjutan Keluarga Miskin dan Pra Sejahtera dalam program Padat Karya di Kota Surabaya dengan mempertimbangkan rata-rata pendapatan bersih dalam 12 bulan terakhir.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Program Padat Karya menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) kepada Walikota.
- (2) Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan program padat karya melalui *dashboard* aplikasi Padat Karya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2025

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 6

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA SURABAYA NOMOR 83
TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM
PADAT KARYA DI KOTA SURABAYA

BERITA ACARA PENGUKUHAN KELOMPOK USAHA
NOMOR:

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, telah dikukuhkan Kelompok Usaha Padat Karya (...jenis kegiatan...) yang berlokasi di RW, Kelurahan, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

No	NIK	NAMA	JABATAN
1.	Ketua
2.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat
Kecamatan

Nama

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI